

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN
TERBATAS (PT) MRT JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta, perlu dilakukan perubahan modal dasar perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MRT JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditingkatkan sebesar Rp 14.659.000.000.000,00 (empat belas triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar rupiah).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham akibat peningkatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SYAHRUL EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN
TERBATAS (PT) MRT JAKARTA

I. UMUM

Pembangunan sistem MRT Jakarta merupakan program prioritas yang telah tertuang dalam rencana jangka panjang serta rencana jangka menengah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan program tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas transportasi di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan proyek yang sedang berlangsung dan kemajuan organisasi, sebagaimana proyek-proyek infrastruktur lainnya, pembangunan proyek MRT Jakarta ini membutuhkan biaya yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, proyek MRT Jakarta telah memasuki tahap pelaksanaan konstruksi yang tentunya membutuhkan kecukupan modal untuk pelaksanaannya, oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI perlu melakukan penambahan modal kepada PT MRT Jakarta.

Penambahan modal kepada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta guna memberikan pelayanan transportasi masal berbasis rel kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta pada khususnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, modal dasar PT MRT Jakarta ditetapkan pertama kalinya sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dan saat ini modal disetor oleh para pemegang saham sudah mencapai Rp 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar rupiah). Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah sebagai modal dasar pembentukan BUMD PT MRT Jakarta tersebut telah dilakukan melebihi modal dasar yang ditetapkan pada saat pertama kali pembentukan PT MRT Jakarta dan mempertimbangkan adanya perubahan kebutuhan ketersediaan dana untuk menjamin terlaksananya konstruksi sesuai dengan hasil penilaian ulang oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) *Appraisal Mission* sebagai pemberi pinjaman yang dilaksanakan pada 27 Februari 2013, sehingga terjadi kenaikan kebutuhan dana sesuai dengan laju inflasi dan kenaikan nilai kurs mata uang Yen.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka untuk penambahan modal berupa modal disetor baik yang berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun dari PD Pasar Jaya, perlu meningkatkan modal dasar PT MRT Jakarta, sehingga perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

Ayat (1)

Modal Dasar yang ditetapkan sebesar Rp 14.659.000.000.000.000,00 (empat belas triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar rupiah) diperhitungkan dari estimasi nilai pinjaman proyek, modal kerja yang diperlukan pada periode Konstruksi, hingga beroperasinya Sistem MRT dan keperluan dana untuk pengadaan lahan bangunan pendukung operasi Sistem MRT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1002